

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR

411/Pdt.G/2013/PA.Clg TENTANG

PEMBATALAN PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH

Sedikitnya perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Cilegon ini karena banyak dari mereka yang menyelesaikan perkaranya diluar pengadilan diantaranya melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), jika menyelesaikan perkaranya melalui BASYARNAS biaya yang akan dikeluarkan lebih ringan, penanganannya pun lebih cepat dan mereka bisa memilih para arbiter sendiri. Apabila tidak berhasil untuk berdamai maka jalur terakhir adalah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.¹ Pengajuan gugatan sengketa ekonomi syariah yang diteliti penulis ini terjadi di Pengadilan Agama Cilegon

¹ Mahdys Syam, Hakim Pengadilan Agama Cilegon Wawancara dengan penulis diruang mediasi Pengadilan Agama Cilegon, Tanggal 16 April 2019

Nomor Perkara 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, sebelum penulis menganalisis putusan ini, penulis akan menguraikan tentang pokok perkara terjadinya sengketa terlebih dahulu.

Bahwa pada tanggal 20 November 2012, Penggugat sebagai Direktur CV. Tiga Tiga, mengajukan Permohonan Pengajuan Kredit (Permohonan Pembiayaan) untuk menambah permodalan Pengembangan Sport Center “Wangsa Jaya Futsal dan Fitnes” kepada pihak Tergugat, dengan surat No. 13/33-SERANG/V/2012, dengan *plafond* sebesar Rp. 3.731.125.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Tanggal 26 Februari 2013, pihak Tergugat menerbitkan surat No. 022/CLG/COMC/II/2013 perihal Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dengan syarat dan ketentuan yang tertera dalam SP3 tersebut. Karena merasa bahwa pengajuan pembiayaan telah disetujui oleh Tergugat, akhirnya Penggugat melakukan persiapan dengan memesan 30 (tiga puluh) unit alat fitnes dengan total harga sebesar Rp. 300.350.000,- (tiga ratus juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah) pada bulan Maret 2013, dan menurut keterangan saksi H. Deden Adrian, SH., bin H. Zainal Tobiin, seluruh pesanan saat ini telah dikirim kepada Penggugat. Pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat membayar uang muka tahap pertama sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada saksi H. Deden Adrian, SH., bin H. Tobiin. Kemudian Tanggal 18 Maret 2013, 21 Maret 2013 dan 24 Maret 2013, Penggugat membayar membuat partisi diarena futsal, total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Darwanto bin Sarwo.

Pada tanggal 8 Mei 2013 pihak Tergugat menerbitkan surat No. 064/CLG/COMC/V/2013 yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan belum dapat memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Dikarenakan pada tanggal 7 Mei 2013, Tergugat melakukan review dan mengevaluasi ulang tentang syarat-syarat sebagaimana tertera dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3), ternyata Penggugat menyatakan adanya perubahan peruntukan: yakni yang

semula untuk pengembangan sport centre “Wangsa Jaya Futsal dan Fitnes” yang terletak di jl. Lingk. Sayabulu RT. 001 RW.007 Kel. Serang Kota Serang, diubah menjadi dipindah ke daerah Kemang, Serang karena lokasi yang terletak di Jl. Sayabulu Kota Serang telah dijual kepada orang lain. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Penggugat mengajukan Konfirmasi Surat No. 09/33-SERANG/V/2013 yang ditujukan kepada pihak Tergugat, yang pada pokoknya keberatan terhadap penolakan permohonan pembiayaan oleh pihak Tergugat tanpa menyebutkan sebab tidak dipenuhinya permohonan tersebut.

Kemudian pada tanggal 14 Juni 2013, pihak Tergugat menerbitkan Surat No. 096/S/CLG/COMC/VI/2013, yang menjawab somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Tergugat telah membuat keputusan yang benar atas penolakan akad pembiayaan dikarenakan adanya alasan yang bersifat prinsip yaitu perubahan peruntukan pembiayaan yang dijelaskan Penggugat tanggal 7 Mei 2013. Bahwa rencana perubahan

peruntukan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan dalam prinsip-prinsip *prudential banking* karena merupakan tindakan yang dalam praktek perbankan dikualifikasi sebagai *side streaming*.²

Dalam hal ini yang dimaksud *prudential banking* adalah penerapan prinsip kehati-hatian, sebagai pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "*Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian*".⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan *side streaming* adalah nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan kontrak. *Side streaming* termasuk dalam kategori risiko

² Putusan Nomor 411/Pdt.G/2013/Clg.

³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),

h. 61

⁴ Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

pembiayaan.⁵ maka dari itu Tergugat memberikan penolakan pembiayaan terhadap Penggugat, dikarenakan adanya keraguan terhadap penyaluran dana bank tersebut.

Kemudian pada tanggal 17 Juli 2013, Penggugat membayar uang muka tahap kedua sebesar Rp. 100.350.000,- (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi H. Deden Adrian, SH., bin H. Zainal Tobiin. Dicatatkan dalam bukti tersebut dan juga diterangkan oleh saksi, sisa yang belum dibayar Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 6 September 2013, Penggugat dan pihak Tergugat mengadakan rapat sebagai tindak lanjut mediasi di Pengadilan Agama Cilegon. Dalam Notula Rapatnya dicatatkan, bahwa pihak Tergugat telah memberi solusi akan menyetujui permohonan pembiayaan, sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), namun Penggugat tidak menerima solusi dari pihak Tergugat tersebut dan tetap pada keinginannya supaya

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 96

permohonan pembiayaan semula tetap dicairkan dengan peruntukan di lokasi yang sama yaitu di Sayabulu untuk penambahan 2 (dua) lapangan futsal (dengan kondisi yang berbeda dari pengajuan awal). Dicatatkan pula bahwa Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat untuk mengajukan proposal permohonan pembiayaan baru di lokasi yang sama dengan kondisi yang berbeda, namun Penggugat masih mempertimbangkan penawaran tersebut.⁶

Alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdara, karena tidak melaksanakan pencairan dana berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) Nomor: 022/CLG/COMC/II/2013 Pembiayaan Investasi IB pada tanggal 26 Februari 2013.
2. Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan

⁶ Putusan Nomor 411/Pdt.G/2013/Clg.

kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Jadi total kerugian tersebut sebesar Rp. 1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditunjukkan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditunjukkan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.⁷

Dengan adanya gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik. Yang pada pokoknya, secara tegas menolak alasan dan dalil-dalil Penggugat karena pihak Tergugat menerangkan, tidak pernah melanggar hak subjektif Penggugat, dan tidak terdapat hal-hal

⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 304

yang bertentangan dengan kesusilaan dalam memproses permohonan pembiayaan yang diajukan. Kemudian diterangkan pula oleh Tergugat, jika pencairan dana pembiayaan tersebut dianggap sebagai kewajiban Penggugat, maka hal itu merupakan penafsiran sepihak karena belum terjadinya akad pembiayaan antara Penggugat dan pihak Tergugat yang melahirkan hak dan kewajiban, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara, *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*⁸

Menurut Munir Fuady, dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdara ini, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), h. 346

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian.⁹

Jadi, apabila suatu perbuatan itu mengandung unsur – unsur diatas maka bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, tetapi jika suatu perbuatan yang tidak mengandung unsur-unsur diatas maka tidak bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum.

Kemudian untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti tertulis. Dari 12 (dua belas) alat bukti tersebut hanya ada 5 (lima) alat bukti yang masih ada relevansinya dengan pokok perkara. Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama H. Deden Adrian, SH., bin H. Zainal Tobiin dan Darwanto bin Sarwo, yang telah memberikan keterangan di

⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 254

bawah sumpah, Terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut. begitu pula dengan pihak Tergugat, untuk menanggapi dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti tertulis, dan hanya ada 7 (tujuh) alat bukti yang masih ada relevansinya dengan pokok perkara. Selain itu juga pihak Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Ruli Ghazali bin Hidayat Sobana, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Terhadap alat bukti dan saksi tersebut. Menurut Majelis Hakim, kedudukan saksi bernama Ruli Ghazali bin Hidayat Sobana, tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dengan menunjuk pada pasal 172 HIR. Maka keterangan yang disampaikan tidak akan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadi peristiwa atau keadaan tersebut.¹⁰

¹⁰ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 115-116

Syarat formil seorang saksi yaitu: Berumur 15 tahun ke atas, sehat akalnya, tidak ada hubungan saudara dan keluarga semenda menurut keturunan lurus, kecuali Undang-undang menentukan lain, tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, menghadap persidangan, mengangkat sumpah menurut agamanya, berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinahan, dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu, memberikan keterangan secara lisan.

Sesuai keterangan diatas bahwa syarat formil seorang saksi salah satunya yaitu “tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain”. Jadi untuk menjadi seorang saksi, berdasarkan syarat formil seorang saksi tidak boleh ada hubungan perkerjaan, yang menerima gaji dengan salah satu pihak yang berperkara. Maka dari itu Majelis Hakim berhak

memutuskan apakah saksi tersebut sudah sesuai dengan syarat formil dan materil atau belum. Dalam perkara ini hubungan antara saksi yang bernama Ruli Ghazali bin Hidayat Sobana, dengan Tergugat adalah ada hubungan pekerjaan maka dari itu keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim.

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 411/Pdt.G/2013/PA.Clg Tentang Pembatalan Pembiayaan Musyarakah

Dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat supaya dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun upaya damai tersebut tidak juga berhasil, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, patut dinyatakan tidak berhasil.

Dalam proses upaya damai ini Majelis Hakim menggunakan dasar hukum yang mengacu pada pasal 130 ayat (1) HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang prosedur mediasi. Dalam hal ini akan penulis jelaskan terkait kedua pasal tersebut antara lain: *Pertama*, Pasal 130 Ayat (1) HIR berbunyi:

*“jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka,”*¹¹

Kedua, Menurut pasal 2 PERMA ayat (2) yang berbunyi:

*“Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.”*¹²

Menurut penulis pasal diatas menegaskan bahwa hakim memiliki tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka hakim wajib mendamaikan keduanya, usaha damai ini tidak hanya pada hari sidang pertama saja, tetapi bisa juga dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya, meskipun sudah memasuki pada tahap pemeriksaan lebih

¹¹ <https://www.Peraturan.go.id>, Pasal 130 ayat (1) HIR, diakses pada Minggu 24 Februari 2019

¹² <https://pt-samarinda.go.id/filelib/file-lib>, Pasal 2 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, diakses pada 23 Januari 2019.

lanjut. Apabila hakim tidak melakukan upaya damai ini maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum). Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata “*sulh*” yang berarti memutus atau menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Dalam literatur Islam *sulh* disamakan dengan *Tahkim*, dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar’i.¹³

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujarat: 49:9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan

¹³ “Mediasi dan Mediator dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”
<http://www.digilib.uinsby.ac.id>, diunggah pada Minggu 24 Februari 2019

hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil"¹⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila ada dua orang yang beriman berperang maka kita harus mendamaikan keduanya berdasarkan keadilan, karena Allah Swt menyukai hamba-Nya yang berlaku adil terhadap sesama. Dalam kaidah fiqh pun menyatakan: "*Perdamaian diantara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*" kaidah ini lah yang dilakukan oleh hakim, yaitu harus mendamaikan antara kedua belah pihak.¹⁵

Dalam hal ini, menurut Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Dalam putusan perkara No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, yang penulis teliti sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (1) HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Prosedur mediasi ini tidak hanya ada pada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi diatur pula dalam hukum Islam. Karena dalam Islam diajarkan untuk hidup rukun dan damai.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2008) h.516

¹⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h.160

Pertimbangan hukum lain yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini adalah Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dan pasal 118 ayat (1) HIR. Penulis akan paparkan terkait pasal diatas. Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

- a) perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf;
- f) zakat;
- g) infaq;
- h) shadaqah;

i) ekonomi syariah.¹⁶

Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) disebutkan bahwa pada dasarnya gugatan diajukan “... kepada ketua Pengadilan Negeri didaerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ketempat tinggal yang sebetulnya.”¹⁷

Pada pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Yang sudah penulis bahas di bab sebelumnya, menjelaskan bahwa perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, walaupun dalam sengketa ekonomi syariah ini, bisa diselesaikan melalui dua jalur yaitu, jalur litigasi dan non litigasi, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase (non litigasi) karena tidak berhasil untuk berdamai maka Penggugat dan Tergugat melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Agama

¹⁶ https://www.eodb.ekon.go.id/peraturan>UU_3_2006, Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diakses pada 31 Maret 2019.

¹⁷ Pasal 118 ayat (1) HIR

(Litigasi).¹⁸ Berdasarkan pengamatan penulis Majelis Hakim sudah sesuai menerapkan undang-undang tersebut karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah sengketa ekonomi syariah yang sudah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Dalam hal ini termasuk ke dalam Selanjutnya dalam pasal 118 ayat (1) HIR, yang menjelaskan pengajuan gugatan dilakukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat. Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah, yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 1 B, Kota Cilegon Banten. Dalam hal ini Pengadilan Agama Cilegon bewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut.

Salah satu pegangan hakim dalam menyelesaikan sengketa sebelum melihat peraturan yang lain, hakim akan melihat isi perjanjiannya (*content of transaction*) terlebih dahulu daripada peraturan yang lain. Karena didalam isi

¹⁸ Mahdys Syam, Hakim Pengadilan Agama Cilegon Wawancara dengan penulis diruang mediasi Pengadilan Agama Cilegon, Tanggal 16 April 2019.

perjanjian ini akan memuat klausul-klausul perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban pihak.¹⁹ Menurut Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama yang dikutip oleh M. Natsir Asnawi. “Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan. Setelah fakta tersebut terungkap, maka hakim akan menemukan hukumnya.”²⁰

Dalam perkara No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan. yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pembatalan pembiayaan Investasi BTN IB. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada pasal 1365-1380 KUHPerdata. Pasal 1365 yang berbunyi:

¹⁹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Badung: CV Pustaka Setia), h. 230

²⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta UII Press, 2014), h. 18

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”²¹

Dalam pasal ini mengatur apabila seseorang mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang lain kepada dirinya sendiri, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan. Sedangkan pasal 1366-1380, mengatur tentang tata cara melakukan tuntutan untuk memperoleh pengganti kerugian sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri.

Pasal inilah yang digunakan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus gugatan yang diajukan Penggugat. Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melakukan pencairan dana berdasarkan surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) No. 022/CLG/COMC/SP3/II/2013 dan Tergugat dianggap telah menyebabkan kerugian yang diderita oleh Penggugat,

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 346.

Sehingga Penggugat membawa kasus ini ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Dalam bukunya Munir Fuady Konsep Hukum Perdata, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.²²

Menurut penulis Majelis Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan nya dalam memutus perkara Nomor 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, sudah sesuai dengan KUHPerdata. Karena yang dijadikan obyek dalam gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, untuk

²² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, h.248

menguji apakah perkara yang diajukan Penggugat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum atau tidak.

Menurut para ahli apabila seseorang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus terbukti 2 (dua) unsur yaitu: (1) adanya kesalahan pelaku, dan (2) adanya kerugian sebagai akibat langsung dari kesalahan tersebut. Menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini pihak Tergugat tidak terbukti dalam melakukan kesalahan dalam membuat keputusan menolak permohonan pembiayaan yang diajukan Penggugat, karena dalam perkara ini Penggugat belum menandatangani Akad Musyarakah Pembiayaan Investasi IB.²³ Pihak Tergugat hanya mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) Nomor: 022/CLG/COMC/SP3/II/2013 yang belum bersifat mengikat. Jadi untuk dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat salah satu syaratnya harus dituangkan dalam Akad Musyarakah Investasi BTN IB. Hal ini dikuatkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, yang memberikan beberapa

²³ Putusan Pengadilan Agama Nomor: 411/Pdt.G/2013/C.lg

ketentuan terkait pembiayaan musyarakah, salah satunya adalah *ijab* dan *qabul*, harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).²⁴

Dalam hal ini janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*maw'ud*) dimasa yang akan datang. Menurut fatwa MUI, janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* (mengikat) dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* (pihak yang berjanji). Dijelaskan pula dalam firman Allah SWT, QS. Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia

²⁴ Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

*dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.*²⁵

Dalam ketentuan khusus terkait pelaksanaan *wa'd* salah satunya adalah *wa'd* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *maw'ud* (*wa'd* bersyarat). Kemudian dikuatkan pula dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Perdata Hukum Islam yang menyatakan : “*Suatu janji yang didasarkan pada suatu syarat tidak dapat dibatalkan jika syarat itu sudah terpenuhi*”²⁶

Menurut penulis Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dalam perkara ini dikategorikan sebagai *wa'ad* (janji). Karena surat tersebut hanya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagai fasilitas penerima pembiayaan investasi IB tersebut. Seperti yang sudah penulis paparkan di bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan *wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya.²⁷ Kemudian perjanjian ini diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdota tentang perikatan, Pasal 1313 yang menyatakan: “*suatu perjanjian adalah suatu*

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...h. 285

²⁶ A. Dzajuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Badung: Kiblat Press, 2002), h. 14

²⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 65

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".²⁸ Maksud perjanjian dalam pasal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain, untuk melaksanakan suatu hal yang sudah dijanjikan. Tetapi dalam perkara ini masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi oleh Penggugat, salah satunya adalah menuangkan perjanjian tersebut kedalam akad *musyarakah*.

Dasar pertimbangan lain yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, jo pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jo pasal 2, pasal 23, pasal 35 (1), pasal 36, pasal 38 (1), dan

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 338

pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

*“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.*²⁹

Pasal 2 yang berbunyi :

*“Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.*³⁰

Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi:

*(1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.*³¹

²⁹ <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diakses pada 22 Januari 2019.

³⁰ https://www.bi.go.id/id/perbankansyariah/Documents/uu_21_08_Syariah, Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diakses pada 14 November 2018

³¹ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 29 ayat (2), pasal 2 dan pasal 35 ayat (1) menjelaskan mengenai Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana kepada Nasabah besasakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Pasal 23 yang berbunyi:

- (1) *Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.*
- (2) *Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.³²*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Nasabah sebagai penerima fasilitas harus melunasi dana yang disalurkan oleh pihak Bank Syariah maupun UUS, dan pihak Bank Syariah maupun UUS harus lebih teliti dalam menilai calon nasabah baik dalam bidang usahanya maupun kemampuannya dalam

³² Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menjalankan sebuah usaha. Agar pihak bank tidak salah dalam penyaluran dananya.

Pasal 36 yang berbunyi:

*“Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya”.*³³

Pasal ini menjelaskan Bank Syariah dan UUS harus berhati-hati dalam menjalankan usahanya agar tidak merugikan pihak bank maupun nasabah yang sudah menghimpun dananya.

Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi:

*(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.*³⁴

Menurut pasal diatas adalah pihak Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko karena hal ini sangat

³³ Pasal 36 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁴ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

diperlukan pada Bank Syariah maupun UUS, untuk menekan kemungkinan jika terjadinya resiko kerugian. Selain itu juga pihak Bank Syariah dan UUS harus mengenal nasabahnya dengan baik serta perlindungan bagi nasabahnya.

Pasal 39 yang berbunyi:

“ Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS”³⁵

Menurut pasal diatas, Pihak Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabahnya terkait dengan kemungkinan risiko kerugian yang akan terjadi dikemudian hari. Jadi pihak Bank maupun UUS harus menjelaskan sedetail mungkin untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari.

Menurut penulis, Majelis Hakim sudah tepat dalam menerapkan undang-undang tersebut dalam perkara ini karena dalam hal ini pihak Tergugat hanya menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Dan memang Penggugat dalam hal ini tidak

³⁵ Pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

konsisten dengan rencana nya yang mengakibatkan keraguan terhadap Tergugat untuk keamanan penyaluran dananya.

Pertimbangan hukum lain yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini adalah, pasal 1 ayat (24) jo pasal 23 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam hal ini Penggugat merasa keberatan terhadap jawaban Tergugat tentang ketidakkonsistenan Penggugat, karena Penggugat menjaminkan 2 (dua) buah buku Sertifikat Hak Milik yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.

Pasal 1 ayat (24) yang berbunyi :

*“Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.*³⁶

Dalam hal ini pengertian agunan juga dibahas pada Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *“Agunan adalah jaminan tambahan, baik*

³⁶ Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

*berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”.*³⁷

Menurut fatwa DSN-MUI, pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka LKS dapat meminta jaminan.³⁸ Dalam hal ini agunan atau jaminan sekalipun menjadi unsur penting bagi Bank dalam penyaluran pembiayaan, namun sifatnya hanyalah pelengkap dan sebagai alternatif peringkat kedua sumber pelunasan pembiayaan karena sumber utama dalam pengembalian pembiayaan adalah kelayakan (*feasibility*) dan kemampuan usaha dalam menghasilkan dana sumber pengembalian pembiayaan. Pasal tersebut sudah sesuai, dan sudah dijelaskan juga pada pasal 23 diatas bahwa pihak bank wajib menilai Nasabah dalam hal usaha maupun kemampuan dalam menjalankan usahanya.

³⁷ Pasal 1 (26) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³⁸ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah>, Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000, diakses pada 23 Januari 2019

Jadi yang diutamakan dalam hal ini adalah kegiatan usahanya.

Dasar pertimbangan hukum oleh hakim yang terakhir adalah HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), pasal yang digunakan oleh hakim adalah pasal 181 ayat (1) HIR. Pasal 181 ayat (1) HIR menjelaskan mengenai hal siapa yang membayar biaya perkara. Yang berbunyi :

“Barang siapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-isteri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki, dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.”³⁹

Pasal ini mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan dalam persidangan dibebankan biaya yang timbul akibat dari perkara tersebut. Dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka dari itu Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara. Biaya yang timbul dalam perkara bisa meliputi

³⁹ Pasal 181 ayat (1) HIR

: biaya pendaftaran, biaya pemanggilan sidang, biaya proses dan lain-lain.

Berdasarkan analisa yang penulis paparkan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam memutus perkara Nomor 411/Pdt.G/2013/PA.Clg. Dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena undang-undang yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 1365-1380 KUHPerdara, sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pembiayaan Investasi IB. Dalam pasal tersebut menerangkan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan tata cara dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya hakim menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan, Kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Menurut penulis tidak mudah memutus sebuah perkara sengketa ekonomi syariah yang dalam hal ini masih menjadi perkara baru di Peradilan Agama. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan penemuan hukum dalam memutus perkara ini, dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak serta para saksi dan pengakuan dari Penggugat itu sendiri. Kemudian Majelis Hakim menerapkan undang-undang yang sesuai dengan obyek yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini.

B. Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Agama Cilegeon Terhadap Pembatalan Pembiayaan Musyarakah

Pengadilan sebagai institusi resmi, sesungguhnya merupakan benteng terakhir yang menjadi harapan masyarakat untuk mencari keadilan ketika mereka dihadapkan kepada persoalan hukum. Paling tidak disamping ada instrumen lainnya dalam konteks proses peradilan di pengadilan ada tiga faktor utama yang akan menentukan

jalannya sebuah keputusan, yaitu: (1) Penggugat, (2) Tergugat dan (3) Hakim.

Pihak Penggugat adalah orang atau kelompok yang merasa dirugikan oleh pihak tertentu, kemudian secara aktif dia mengajukan persoalannya kepada pihak pengadilan, Pihak Tergugat adalah orang yang diperkarakan oleh pihak Penggugat, sehubungan oleh pihak Penggugat ia dinilai telah merugikan dirinya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam hakim (al-Qadli) adalah orang yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan gugatan serta persengketaan yang timbul diantara manusia dengan hukum yang disyaratkan.⁴⁰

Hadirnya masalah atau perkara di pengadilan karena adanya suatu sengketa yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, sehingga harus ada seseorang yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Dalam hal ini Penggugat dianggap sebagai pihak yang memulai membuat perkara dan mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan

⁴⁰ A. Dzajuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, ... h. 449

keadilan. Oleh karena itu, Penggugat yang paling dituntut untuk bisa dan mampu membawa data dan alat bukti otentik untuk meyakinkan hakim, bahwa gugatannya perosedural dan benar adanya. Oleh karena itu, dalam pemikiran hukum Islam dikenal kaidah hukum sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqh :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bukti wajib diberikan oleh penggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang meningkari”⁴¹

Menurut kaidah diatas bahwa seorang yang menggugat orang lain dengan gugatan yang berbeda dengan kenyataan lahirnya, maka kepadanya diwajibkan mengajukan bukti-buktinya. Kaidah tersebut kaidah paling fundamental dalam hukum Islam, bahwa pihak Penggugat dituntut harus mampu membawa dan menunjukkan bukti-bukti dan data-data yang akurat. Kaitannya dengan penelitian ini dalam kasus bapak Imal Fathullah, SH., (Penggugat) dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Kantor Cabang Syariah Cilegon

⁴¹A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, ... h. 157*

(Tergugat), dalam sengketa pembiayaan Musyarakah, pihak Pengadilan Agama Cilegon memutuskan, bahwa menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Penolakan tersebut didasarkan, bahwa seluruh argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat. Sedangkan pihak Tergugat sebaliknya, yakni memiliki alasan dan bukti yang kuat. Tegasnya pihak Tergugat berada pada posisi yang benar dan tidak melakukan hal-hal yang tidak merugikan pihak Penggugat.

Hakim dalam memutuskan perkara di atas , sesungguhnya berdasarkan hasil ijtihadnya. Namun demikian, tepat atau tidaknya, baginya (hakim) tetap mendapat pahala. Jika tepat, ia mendapat dua pahala dan jika salah, mendapat satu pahala. Dua pahala, karena melihat dari sisi usaha dan tepatnya, sedang satu pahala dilihat dari hasil usahanya saja. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ijtihad nya benar, maka ia mendapatkan dua pahala dan apabila ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala.” (HR. Bukhari, 6919 dan Muslim, 1716)⁴²

Oleh karena itu, bagaimana pun keberadaan putusan hakim tersebut, sifat dan konsekuensinya adalah mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah hukum Islam: *“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”*. Maksud dari kaidah ini adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat dikalangan ulama, kemudian ia *mentarjih* (menguatkan) salah satu pendapat diantara pendapat-pendapat para ulama tersebut, maka bagi orang-orang yang berperkara harus menerima keputusan tersebut.⁴³

Dengan ketuk palu yang dilakukan hakim dan selanjutnya diikuti dengan salinan surat keputusan, maka sengketa kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat, berakhir

⁴²Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, Penterjemah: Thahirin Suparta, Adis Aldizar, M.Irfan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), jilid, 7 h.198

⁴³ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ... h.154-155

pulalah masalah tersebut. Apapun wujudnya sebuah keputusan, terlebih keputusan hukum yang telah dinyatakan hakim, maka sudah pasti memiliki implikasi yakni sebuah efek atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu⁴⁴. Adapun implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon terhadap pembatalan pembiayaan Musyarakah khususnya bagi pihak Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penggugat, ketika Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dipaparkan di atas, berimplikasi hukum *pertama*, Penggugat dirugikan secara materil karena merasa percaya diri kalau pihak bank akan mencairkan pembiayaannya. Dan kerugian immaterial, karena Penggugat harus membayar kuasa hukum yang membatunya selama proses persidangan ini. *Kedua*, karena Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti-bukti serta data dan fakta yang kuat, maka gugatannya tidak dikabulkan. Jadi, apapun yang dimintakan oleh Penggugat

⁴⁴ “ pengertian implikasi”” [http: www. Pengertianmenurut para ahli.com](http://www.Pengertianmenurutparaahli.com). diakses pada Selasa, 12 Februari 2019, pukul 18.00 WIB.

di tolak oleh Majelis Hakim. dalam hal ini Penggugat tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam gugatannya malah sebaliknya dia yang dirugikan. Pembatalan pembiayaan *musyarakah* dalam perkara ini, akhirnya menjadi batal demi hukum (dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan)⁴⁵. Itulah implikasi konsekuensi akhirnya. Terlepas puas atau tidaknya, keputusan hakim harus dihargai bahkan dilaksanakan, sesuai dengan kaidah fiqh,

لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

“Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap)”⁴⁶

2. Sedangkan bagi Tergugat, ketika ia digugat oleh pihak Penggugat sesungguhnya ia merasa terusik bahkan tentu merasa tersinggung dengan gugatan tersebut, karena merasa dirinya telah membuat keputusan yang benar atas penolakan akad pembiayaan dikarenakan adanya alasan

⁴⁵ “Perjajian batal demi hukum dan dapat dibatalkan” <http://www.pn-tahuna.go.id>, diakses pada hari Senin 25 Februari 2019.

⁴⁶ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ...h. 155

yang bersifat prinsip yaitu perubahan peruntukan pembiayaan. Namun bagaimana pun, ketika sudah masuk ke ranah hukum dan selanjutnya diproses secara hukum di pengadilan, maka tetap harus diikuti, Dan dia pun juga harus memiliki alasan dan argumen yang kuat. Maka atas dasar keputusan tersebut, dimana dia dimenangkan perkaranya, karena pihak Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat, maka sebagai implikasinya, dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Tergugat dibebaskan dari tuntutan hukum. Maka dari itu keputusan yang ia ambil dengan menolak pembiayaan musyarakah dibenarkan dan dikuatkan oleh hakim, Dalam konteks ini dia merasa diuntungkan (dibenarkan secara hukum). Implikasi putusan tersebut bagi Tergugat menguntungkan, sementara bagi Penggugat merugikan. Namun harus dicatat, menguntungkan dan merugikan tersebut, bukanlah atas dasar rasa emosional, namun berdasarkan “keputusan hukum”. Menurut Abdul Manan dalam bukunya

Penerapan Hukum Perdata yang dikutip oleh Natsir Asnawi “Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*krachtvan gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Pihak-pihak berperkara wajib tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan tersebut.”⁴⁷

⁴⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, ...h. 41